



KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
T E N T A N G  
HONORARIUM PELATIH TARI

Menimbang : a. bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan seni tari di wilayah Desa Purwodadi, serta pelestarian seni tradisional khususnya bidang seni tari maka dipandang perlu untuk diberikan honorarium bagi pelatih tari yang ada di lingkungan Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 63);
10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 08);
12. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Kepala Desa Purwodadi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian honorarium pelatih tari di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian honorarium pelatih tari dilakukan pada tahun 2021;
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 04 Januari 2021

---



Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat

Nomor : 14

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Honorarium Pelatih Tari Desa Purwodadi

| Nomor | N a m a | Jabatan      | Jumlah per bulan (Rp) |
|-------|---------|--------------|-----------------------|
| 1.    |         | Pelatih Tari | 250.000               |



Kepala Desa Purwodadi,

SUCI MINARNI